



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR / 122 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2023**

**BUPATI BREBES,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 17 MAR 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN